



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

- tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 867/PK.01-BA/35/2022 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2022;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654425/2022 tanggal 17 November 2021;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 890 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Laman : JDIH – KPU PROVINSI JAWA TIMUR
2. Facebook : Jdih Kpujatim
3. Twitter : @jdih\_kpujatim
4. Instagram : jdih\_kpujatim
5. Youtube : JDIH KPU JATIM

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang susunannya diatur dengan Keputusan tersendiri.
- KETIGA : Laman dan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dengan tujuan sebagai berikut:
1. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  2. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  3. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengelolaan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

CHOIRUL ANAM

Rizki Indah Susanti




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

A. Laman

Nama Pengguna : JDIH – KPU PROVINSI JAWA TIMUR  
URL : <https://jdih.kpu.go.id/jatim/>  
Tampilan :



JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Produk Terbaru

17/HK.03/2021  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021

12/HK.03/1/2021  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPERPUTUSAN KOMISI

PENCARIAN PRODUK HUKUM

Jenis Produk Hukum : -Jenis Produk Hukum-  
Nomor Produk Hukum :  
Subjek Produk Hukum :  
Tahun Produk Hukum : Semua Tahun

Search

Kick Off Zona Integritas KPU Se Jawa Timur  
Tanggal: 17 Februari 2022

KICK OFF PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU Se Jawa Timur Untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Se Jawa Timur, hari ini (16/02) jajaran Komisioner, Sekretaris dan Staff KPU Se Jawa Timur mengikuti kegiatan Kick Off Pembangunan Zona Integritas secara daring di kantor KPU masing-masing. Acara ini dilaksanakan secara serentak se-Jawa Timur dan

Link Terkait

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANGAN LINIAGAN

Website KPU RI  
Find us on: KPU REPUBLIK INDONESIA  
Follow us on: KPU JATIM

B. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpujatim  
URL : <https://m.facebook.com/jdih.kpujatim.3>  
Tampilan :



Jdih Kpujatim

Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur  
jdih.kpu.go.id/jatim


Edit Profil

Edit Detail Publik

Simpan Info Tentang Anda

C. Twitter

Nama Pengguna : @jdih\_kpujatim  
URL : [https://twitter.com/jdih\\_kpujatim](https://twitter.com/jdih_kpujatim)  
Tampilan :



JDIH\_KPUJatim  
90 Tweets

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
KPU Provinsi Jawa Timur

**JDIH\_KPUJatim**  
@jdih\_kpujatim


JDIH KPU Provinsi Jawa Timur  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur  
Akun Resmi JDIH KPU Provinsi Jawa Timur  
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3  
Translate bio

① Surabaya, Jawa Timur ② [jdih.kpu.go.id/jatim](https://jdih.kpu.go.id/jatim) Joined April 2021

33 Following 92 Followers

D. Instagram

Nama Pengguna : jdih\_kpujatim  
URL : [https://www.instagram.com/jdih\\_kpujatim/](https://www.instagram.com/jdih_kpujatim/)  
Tampilan :



Instagram

Search

**jdih\_kpujatim** Edit Profile

56 posts 401 followers 123 following

JDIH KPU Provinsi Jawa Timur  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Jawa Timur  
Akun Resmi JDIH KPU Provinsi Jawa Timur  
Jl. Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya, 60292  
[jdih.kpu.go.id/jatim](https://jdih.kpu.go.id/jatim)

Survey ZI


E. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU JATIM

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC65IILKvmwt7bTeob6WfWQg>

Tampilan :



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

CHOIRUL ANAM



Rizki Indah Susanti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

**A. Langkah Pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial**

1. menentukan sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi informasi yang akan disajikan;
2. memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan sasaran;
3. membuat dan mengunggah konten dengan melakukan *tagging*;
4. memantau percakapan (*comment*);
5. menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan dari masyarakat;
6. menganalisis dan menyarikan seluruh masukan masyarakat sebagai umpan balik bagi pembuatan/perbaikan kebijakan; dan
7. menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.

**B. Kategori Konten**

1. Rutin
  - a. Edukasi
    - i. konten terkait kepemiluan merupakan informasi yang berkaitan dengan produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. Produk hukum tersebut dapat berupa Peraturan KPU RI, Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dan produk hukum lainnya; dan
    - ii. konten non-kepemiluan merupakan konten yang difokuskan pada penyampaian informasi berupa konten untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap substansi dalam produk hukum (non-kepemiluan), yang telah disusun berdasarkan:
      - (1) rencana strategis KPU RI dan rencana strategis KPU Provinsi Jawa Timur;
      - (2) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan/atau sederajat (non-kepemiluan); dan

(3) kebutuhan organisasi serta unsur hukum secara umum.

b. Non-edukasi

Isi konten ini merupakan konten untuk menyegarkan pikiran bagi pengunjung media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Bentuk konten non-edukasi ini dapat berupa kuis, tebak gambar, teka teki silang, tips dan *trick* dan/atau bentuk lain.

2. Sewaktu-waktu

a. Pengumuman

Merupakan konten pada media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur yang berisikan tentang pemberitahuan kepada masyarakat bahwa KPU RI dan/atau KPU Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan produk hukum baru pada laman JDIH KPU dan/atau laman JDIH KPU Provinsi Jawa Timur. Jenis produk hukum yang diumumkan yaitu:

- i. Peraturan KPU RI;
- ii. Keputusan KPU RI (KPU RI dan Sekretaris Jenderal);
- iii. Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (KPU Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris Provinsi Jawa Timur);
- iv. Surat Edaran (KPU RI dan Sekretaris Jenderal); dan
- v. Surat Dinas (KPU RI dan Sekretaris Jenderal).

b. Berita kegiatan divisi hukum KPU Provinsi Jawa Timur

Berita yang ditampilkan merupakan informasi baru atau informasi mengenai sesuatu kegiatan. Berita yang dapat disampaikan hanya berupa berita yang berkaitan dengan kegiatan pada divisi hukum KPU Provinsi Jawa Timur.

Isi berita harus mengambil dari sisi materi yang disampaikan saja, agar isi berita tidak berbenturan dengan berita yang ada di media sosial kelembagaan KPU KPU Provinsi Jawa Timur.

c. Materi penyuluhan

Konten ini dapat berupa ringkasan isi suatu produk hukum atau abstraksi. Selain itu materi penyuluhan dapat diambil dari ringkasan substansi sebuah produk hukum KPU atau konsep tentang hukum dan kepemiluan.

d. Peringatan hari penting

Peringatan hari penting ini hanya terhadap pemberian ucapan peringatan hari penting yang berkaitan dengan hukum.

C. Alur penentuan konten

1. rapat pengelola media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur paling sedikit 1 (satu) kali seminggu;
2. menentuan kategori konten yang akan ditampilkan;
3. menyampaian usulan materi konten kepada penanggung jawab media sosial;
4. membuat desain terhadap materi konten yang telah disetujui;

5. membuat keterangan (*caption*) yang menarik dan sesuai dengan materi konten; dan
6. mengunggah konten pada *platform* media sosial JDIH KPU Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

CHOIRUL ANAM

Rizki Indah Susanti

